



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1373/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan pegawai swasta bertempat tinggal ALAMAT dalam hal ini member kuasa kepada **SLAMET YULIANTO, SH** dan **NANDANG SATRIANA, S.Sy** Pengacara/Advokat yang berkantor di NDS dan Rekan, Jl. Boulevard Raya, Ciliuster Yasmin Blok E.1 No, 5 Kota Depok, 16413, selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2 pekerjaan pegawai swasta bertempat tinggal ALAMAT selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1373/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Hal 1 dari 4 Penetapan No. 1373/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2015 Penggugat mengajukan surat permohonan untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2015 Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 September 2014 untuk mencabut surat gugatan perceraian dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya mengatur tentang dibolehkannya pencabutan gugatan sebelum memasuki pokok perkara tanpa persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa ternyata permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum memasuki pokok perkara sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1373/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal tahun 1436 Hijriyah H. oleh kami **Dr. ANDI AKRAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULFITA NETTI, S.H.** dan **Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mumu, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

ttd

Dra. SULFITA NETTI, S.H.

ttd

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUMU, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 4 Penetapan No. 1373/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan telah disesuaikan dengan aslinya :
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)